



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur**;
Tempat lahir : Lirik;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Pisang, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/V/2020/Res Narkoba tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/40/RES.4.2/V/2020/Res Narkoba tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-130/L.4.12/Enz.1/05/2020 tanggal 5 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 217/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 21 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1026/L.4.12/Enz.2/07/2020 tanggal 26 Agustus;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenni Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48, Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus shabu berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - 0,10 (nol koma sepuluh) gram dipergunakan uji laboratorium;
 - 2,13 (dua koma tiga belas) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aqli Monang Munthe alias Monang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Provinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saksi Aqli Monang Munthe alias Monang (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang terletak di Jalan Propinsi RT.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu di bawah batang pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang lalu setelah berada di bawah pohon rambutan tersebut Terdakwa dan saksi Aqli Monang Munthe alias Monang langsung menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta yang menghisap narkotika jenis shabu yang pertama adalah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian Terdakwa selanjutnya secara bergantian lalu setelah selesai menghisap/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk mengantarkan pekerja tukang bangunan yang tidak Terdakwa kenal untuk pulang kerumahnya kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan pekerja tukang tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk membeli papan kemudian setelah Terdakwa selesai membeli papan tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa baru tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang tiba-tiba saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan beserta petugas kepolisian dari Polres Indragiri Hulu datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas meja yang terdapat di kamar saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu bersama dengan saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus di perkarangan belakang rumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang ke Polres Indragiri Hulu guna proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Provinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saksi Aqli Monang Munthe alias Monang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang terletak di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu di bawah batang pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang lalu setelah berada di bawah pohon rambutan tersebut Terdakwa dan saksi Aqli Monang Munthe alias Monang langsung menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta yang menghisap narkoba jenis shabu yang pertama adalah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian Terdakwa selanjutnya secara bergantian lalu setelah selesai menghisap/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk mengantarkan pekerja tukang bangunan yang tidak Terdakwa kenal untuk pulang kerumahnya kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan pekerja tukang tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk membeli papan kemudian setelah Terdakwa selesai membeli papan tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa baru tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang tiba-tiba saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan beserta petugas kepolisian dari Polres Indragiri Hulu datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas meja yang terdapat di kamar saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu di bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu bersama dengan saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus di perkarangan belakang rumah saksi Aqli Monang Munthe alias

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang ke Polres Indragiri Hulu guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Provinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalah guna narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri“, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saksi Aqli Monang Munthe alias Monang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang terletak di Jalan Propinsi RT. 003 RW. 002 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian Terdakwa di ajak oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu di bawah batang pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang lalu setelah berada di bawah pohon rambutan tersebut Terdakwa dan saksi Aqli Monang Munthe alias Monang langsung menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta yang menghisap narkotika jenis shabu yang pertama adalah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian Terdakwa selanjutnya secara bergantian lalu setelah selesai menghisap/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk mengantarkan pekerja tukang bangunan yang tidak Terdakwa kenal untuk pulang kerumahnya kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan pekerja tukang tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang Terdakwa disuruh oleh saksi Aqli Monang Munthe alias Monang untuk membeli papan kemudian setelah Terdakwa selesai membeli papan tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa baru tiba dirumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang tiba-tiba saksi Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan beserta petugas kepolisian dari Polres Indragiri Hulu datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas meja yang terdapat di kamar saksi Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqli Monang Munthe alias Monang kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus di perkarangan belakang rumah saksi Aqli Monang Munthe alias Monang selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama saksi Aqli Monang Munthe alias Monang ke Polres Indragiri Hulu guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Erick Febriantedi alias Erick bin Mastur bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan tim mendapatkan nama Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yang melakukan transaksi Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah melakukan informasi yang akurat kemudian pihak Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan waktu itu ikut juga diamankan Terdakwa setelah itu terhadap sdr Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saat melakukan penggeledahan didalam kamar ada ditemukan 1 (satu) kotak kaleng warna hitam setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian dilakukan lagi penggeledahan dibelakang rumah dan ada ditemukan 5 (lima) bungkus shabu diatas kursi kemudian terhadap Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dilakukan interogasi dan ianya mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa mengakui kalau ada menggunakan shabu bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan,
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) buah jarum;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit HP Oppo;
 - Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
 - Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mendapatkan shabu tersebut dari Nur Ali Adalah dengan cara membeli sebanyak setengah ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.37.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa shabu yang di beli oleh Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dari Nur Ali tersebut akan di jual kembali;
 - Bahwa hubungan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dengan Terdakwa adalah kawan dari kecil dan sering main kerumah dan juga Terdakwa sering memperbaiki sepeda motor Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
 - Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sering menggunakan shabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menyediakan shabu saat itu adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sendiri;
 - Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa sering bantu-bantu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
 - Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu sama pembeli;
 - Bahwa shabu yang Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe gunakan dengan Terdakwa adalah bagian dari shabu yang disita oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Yehezkiel Matondang bin M Matondang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Erick Febriantedi alias Erick bin Mastur bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan tim mendapatkan nama Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yang melakukan transaksi Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah melakukan informasi yang akurat kemudian pihak Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan waktu itu ikut juga diamankan Terdakwa setelah itu terhadap sdr Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saat melakukan penggeledahan didalam kamar ada ditemukan 1 (satu) kotak kaleng warna hitam setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian dilakukan lagi penggeledahan dibelakang rumah dan ada ditemukan 5 (lima) bungkus shabu diatas kursi kemudian terhadap Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dilakukan interogasi dan ianya mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa mengakui kalau ada menggunakan shabu bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan,
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mendapatkan shabu tersebut dari Nur Ali Adalah dengan cara membeli sebanyak setengah ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.37.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa shabu yang di beli oleh Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dari Nur Ali tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa hubungan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dengan Terdakwa adalah kawan dari kecil dan sering main kerumah dan juga Terdakwa sering memperbaiki sepeda motor Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sering menggunakan shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan shabu saat itu adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sendiri;
- Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa sering bantu-bantu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu sama pembeli;
- Bahwa shabu yang Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe gunakan dengan Terdakwa adalah bagian dari shabu yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Erick Febriantedi alias Erick bin Mastur bersama-sama dengan saksi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi berada di belakang rumah dengan Parlan datang Terdakwa, waktu itu Terdakwa bergabung dengan saksi dan Parlan sekira pukul 11.35 WIB dan saksi mengajak Terdakwa menggunakan shabu, sekira pukul 11.45 WIB kami selesai menggunakan shabu, lalu sekira 12.10 WIB saksi menyuruh Terdakwa dengan Parlan untuk membeli papan dan saksi pun masuk kedalam kamar, didalam kamar saksi menonton TV dan setelah itu saksi makan siang saat saksi makan siang, Terdakwa dan Parlan kembali dari membeli papan dan saksi setelah makan kembali masuk kamar dan nonton TV, kira-kira pukul 15.15 WIB saat saksi masih dalam kamar datang pihak Kepolisian mengamankan saksi setelah saksi diamankan pihak Kepolisian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam diatas meja kemudian terhadap kotak tersebut dibuka ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu, setelah itu saksi dibawa ke dapur dan didapur pihak Kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang bukti lalu pihak Kepolisian membawa saksi kebelakang rumah saat itu saksi melihat Terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian sedangkan saksi tidak ada melihat Parlan, saat dibelakang rumah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di belakang rumah dan ada menemukan 5 (lima) bungkus shabu kemudian saksi dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan saksi mengakui kalau barang bukti shabu tersebut adalah milik saya sendiri dan terhadap Terdakwa ianya mengakui kalau dia ada menggunakan shabu sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit HP Oppo;
 - Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Nur Ali Adalah dengan cara membeli sebanyak setengah ons atau 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.37.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa shabu yang di beli oleh saksi dari Nur Ali tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah kawan dari kecil dan sering main kerumah dan juga Terdakwa sering memperbaiki sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sering menggunakan shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan shabu saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa sering bantu-bantu saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu sama pembeli;
- Bahwa shabu yang saksi gunakan dengan Terdakwa adalah bagian dari shabu yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/993/VI/KES.12./2020/RS BHY tanggal 8 Juni 2020 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur dengan hasil dinyatakan Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena tertangkap setelah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yang terletak di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah Terdakwa sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak lama kemudian Terdakwa di ajak Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe untuk menggunakan Narkotika jenis shabu di bawah batang pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sampai di bawah pohon rambutan tersebut Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis shabu dan yang menghisap shabu yang pertama adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu baru Terdakwa yang menghisap alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu (bong) begitu seterusnya setelah Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe selesai menghisap shabu Terdakwa disuruh oleh Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe untuk mengantarkan tukang pulang kerumahnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan tukang rumah, Terdakwa kembali kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah Terdakwa sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe Terdakwa disuruh untuk membeli Papan setelah Terdakwa selesai membeli papan Terdakwa kembali kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sekira pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa baru sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung pihak kepolisian datang melihat pihak Kepolisian datang Parlan langsung meloncat dari pagar rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan pihak kepolisian langsung mengejar Parlan namun pihak kepolisian tidak berhasil menangkap Parlan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke kamar rumah Parlan dan pada saat Terdakwa sampai di kamar, Terdakwa melihat Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dikamar dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas meja yang terdapat di kamar dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik di kamar Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dapur rumah dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di perkarangan belakang rumah dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu di bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



perkarangan belakang rumah setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe adalah milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mendapatkan 6 (enam) bungkus shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe menyerahkan alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) yang sudah berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe menghisap shabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saudara Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yakni Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu setelah itu Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe ke bawah pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah sampai di bawah pohon rambutan, Aqli Monang Munthe alias



Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung meletakan bong yang mana terdiri dari botol yakul yang berisikan air dan di beri pipet sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di ujung pipet tersebut di beri kaca yang berbentuk pipet yang sudah berisikan narkotika jenis shabu setelah itu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung membakar kaca pirek tersebut dengan api kecil sehingga hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap dan tertampung di dalam botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap dan diperlakukan seperti orang merokok dan yang menghisap pertama bong tersebut adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghsiap bong tersebut seperti orang merokok dan seperti itu seterusnya;

- Bahwa sebab Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengajak Terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengannya karena Terdakwa telah memperbaiki sepeda motor milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan sebagai upahnya Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengajak Terdakwa menggunakan shabu miliknya secara gratis;
- Bahwa peranan Terdakwa hanya ada menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus shabu;
 - Berat kotor sejumlah 6 (enam) bungkus shabu ditimbang keseluruhannya seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
 - Kemudian sejumlah 6 (enam) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari berat bersih narkoba jenis shabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Balai Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories kemudian sisanya seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram untuk pembuktian dipersidangan
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu dengan cara dikonsumsi tanpa izin dari pihak terkait;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yang terletak di Jalan Provinsi, RT/003 RW/002, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah Terdakwa sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak lama kemudian Terdakwa di ajak Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe untuk menggunakan Narkoba jenis shabu di bawah batang pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sampai di bawah pohon rambutan tersebut Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung menggunakan Narkoba jenis shabu dan yang menghisap shabu yang pertama adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu baru Terdakwa yang menghisap alat untuk menghisap Narkoba jenis shabu (bong) begitu seterusnya setelah Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Munthe selesai menghisap shabu Terdakwa disuruh oleh Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe untuk mengantarkan tukang pulang kerumahnya setelah Terdakwa selesai mengantarkan tukang rumah, Terdakwa kembali kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah Terdakwa sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe Terdakwa disuruh untuk membeli Papan setelah Terdakwa selesai membeli papan Terdakwa kembali kerumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sekira pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa baru sampai dirumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung pihak kepolisian datang melihat pihak Kepolisian datang Parlan langsung meloncat dari pagar rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe dan pihak kepolisian langsung mengejar Parlan namun pihak kepolisian tidak berhasil menangkap Parlan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke kamar rumah Parlan dan pada saat Terdakwa sampai di kamar, Terdakwa melihat Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dikamar dan menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas meja yang terdapat di kamar dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik di kamar Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dapur rumah dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di perkarangan belakang rumah dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu di bawah pohon rambutan tempat Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu bersama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus di perkarangan belakang rumah setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe siapa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB;

- Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut adalah milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mendapatkan 6 (enam) bungkus shabu tersebut;
- Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di bawah pohon rambutan yang berada dipekarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Terdakwa sering menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saudara Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yakni Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu setelah itu Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe ke bawah pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah sampai di bawah pohon rambutan, Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung meletakan bong yang mana terdiri dari botol yakul yang berisikan air dan di beri pipet sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di ujung pipet tersebut di beri kaca yang berbentuk pipet yang sudah berisikan narkotika jenis shabu setelah itu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung membakar kaca pirek tersebut dengan api kecil sehingga hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap dan tertampung di dalam botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap dan diperlakukan seperti orang merokok dan yang menghisap pertama bong tersebut adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menghsiap bong tersebut seperti orang merokok dan seperti itu seterusnya;

- Alasan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena Terdakwa sering membantunya termasuk memperbaiki sepeda motornya;
- Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu sama pembeli;
- Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;
- 6 (enam) bungkus shabu;
 - Berat kotor sejumlah 6 (enam) bungkus shabu ditimbang keseluruhannya seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
 - Kemudian sejumlah 6 (enam) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - Dari berat bersih narkotika jenis shabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Balai Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories kemudian sisanya seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/993/VI/KES.12./2020/RS BHY tanggal 8 Juni 2020 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil dinyatakan Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanam bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur**, tempat lahir di Lirik, umur 31 tahun, tanggal lahir 16 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebun Pisang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di bawah pohon rambutan yang berada dipekarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe. Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saudara Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe yakni Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu setelah itu Terdakwa dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe ke bawah pohon rambutan yang terdapat di perkarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah sampai di bawah pohon rambutan, Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung meletakan bong yang mana terdiri dari botol yakul yang berisikan air dan di beri pipet sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di ujung pipet tersebut di beri kaca yang berbentuk pipet yang sudah berisikan narkotika jenis shabu setelah itu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe langsung membakar kaca pirek tersebut dengan api kecil sehingga hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap dan tertampung di dalam botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap dan diperlakukan seperti orang merokok dan yang menghisap pertama bong tersebut adalah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap bong tersebut seperti orang merokok dan seperti itu seterusnya;

Menimbang, bahwa alasan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe memberikan shabu kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dan sebagai upah karena Terdakwa sering membantu Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe termasuk membantu memperbaiki sepeda motor milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 066/14297.00/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua tiga) gram. Yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Kepolisian saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: 01.01.941.6.2020.K.384 tanggal 5 Juni 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Kepolisian saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Nomor: B/993/VI/KES.12./2020/RS BHY tanggal 8 Juni 2020 pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dilakukan pemeriksaan urine terhadap Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur dengan hasil dinyatakan Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di bawah pohon rambutan yang berada dipekarangan rumah Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe. Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui oleh Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe merupakan miliknya dan Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu milik Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 6 (enam) bungkus shabu;
 - Berat kotor sejumlah 6 (enam) bungkus shabu ditimbang keseluruhannya seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sejumlah 6 (enam) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
- Dari berat bersih narkoba jenis shabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Balai Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories kemudian sisanya seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus shabu dengan (berat bersih) seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram yang mana dari berat bersih narkoba jenis shabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram tersebut disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Balai Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories kemudian sisanya seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram untuk pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP Oppo, dan Uang Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erick Febriantedi alias Erick bin (Alm) Mastur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus shabu;
 - Berat kotor sejumlah 6 (enam) bungkus shabu ditimbang keseluruhannya seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
 - Kemudian sejumlah 6 (enam) bungkus ditimbang tanpa pembungkus (berat bersih) seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - Dari berat bersih narkotika jenis shabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Balai Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories kemudian sisanya seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram untuk pembuktian dipersidangan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- Uang Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Aqli Monang Munthe alias Monang bin Moraham Mulia Munthe;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Jimmy Manurung, S.H dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)